



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 602 TAHUN 2012

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA SEKTOR KEHUTANAN BIDANG PEMANFAATAN HUTAN SUB
BIDANG PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENJADI
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Pemanfaatan Hutan Sub Bidang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Pemanfaatan Hutan Sub Bidang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu yang diselenggarakan tanggal 29 Februari 2012 bertempat di Jakarta;


2. Surat Kepala Pusat Standardisasi dan Lingkungan Nomor S.202/DAR-1/2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang Permohonan Penetapan SKKNI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Pemanfaatan Hutan Sub Bidang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2012

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 602 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI
KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR KEHUTANAN BIDANG PEMANFAATAN
HUTAN
SUB BIDANG PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI
LEGALITAS KAYU
MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki kawasan hutan alam terbesar di Asia dan ketiga terbesar di daerah tropis dengan luasan sekitar 80 juta hektar. Luasan ini menjadi bertambah apabila luas lahan milik yang ditanami dengan berbagai jenis tanaman kehutanan diperhitungkan. Luasan yang besar berdampak pada potensi produk hasil hutan yang besar pula, terutama kayu dan produk turunannya. Sampai saat ini, Indonesia masih merupakan produsen kayu yang penting, dengan produk kayu lapis dan berbagai jenis produk hasil hutan lainnya, seperti pulp, mebel, dan handicraft. Meskipun demikian, seiring dengan terus berlangsungnya produksi hasil hutan, terutama kayu, hutan di Indonesia semakin terdegradasi.

Degradasi hutan yang terus terjadi, juga *illegal logging* yang marak sejak tahun 1990an, menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai kalangan untuk memperbaiki pengelolaan hutan di Indonesia. Masyarakat sipil, dan komunitas internasional terus menyerukan pemberantasan *illegal logging* dan pembatasan eksploitasi hutan alam. Demikian juga pasar kayu dunia, yang dipengaruhi oleh komunitas internasional, juga mulai

menuntut jaminan kelestarian dan legalitas produk kayu. Amerika Serikat dengan *Lacey Act*-nya memberikan batasan yang tegas tentang produk hasil hutan yang dapat masuk ke sana. Uni Eropa juga terus mendorong kerjasama dengan Indonesia yang mendukung penjaminan legalitas kayu dan produk turunannya melalui proses *Voluntary Partnership Agreement* yang pada bulan Mei 2011 telah disepakati. Demikian juga Jepang mulai menjadikan kelestarian dan jaminan legalitas sebagai prasyarat masuknya produk kayu dan turunannya.

Menjawab berbagai tantangan tersebut dan sebagai bagian dari upaya peningkatan tata pemerintahan (*good governance*), pada tahun 2009 Indonesia menetapkan kebijakan dalam penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan penilaian/verifikasi legalitas kayu (VLK) yang diharapkan dapat menjadi jalan bagi pencapaian pengelolaan hutan lestari dan pengembangan industri kehutanan dan pengolahan hasil hutan (kayu) yang berkelanjutan. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 sebagaimana telah diubah dengan P.68/Menhut-II/2011 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu. Kerangka sistem VLK ini lahir dari proses panjang selama beberapa tahun dari Kementerian Kehutanan bersama parapihak, termasuk di dalamnya sebagai pembaruan atas kebijakan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari yang sebelumnya telah ditetapkan pada tahun 2002 dan 2003 melalui beberapa Surat Keputusan Menteri Kehutanan.

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tersebut, ditetapkan pedoman-pedoman operasional seperti Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), dan lebih lanjut dilakukan sosialisasi kepada aparat terkait, antara lain Kehutanan, Pemerintah Daerah, Kepolisian, serta pemegang izin.

Salah satu aktor yang paling penting dalam implementasi sistem verifikasi legalitas kayu ini adalah auditor VLK maupun PHPL. Keberadaan auditor yang kompeten menjadi syarat mutlak bagi kredibilitas sistem yang telah dibangun dan mulai diakui di tingkat internasional ini. Serangkaian pelatihan telah dilaksanakan untuk mencetak auditor VLK yang kompeten, melengkapi auditor PHPL yang sebelumnya telah ada. Meskipun kurikulum pelatihan auditor yang dilaksanakan sudah mencoba untuk mengacu pada sistem pelatihan kompetensi, jaminan kompetensi auditor yang ada belum dapat dideklarasikan secara terbuka karena kompetensi tersebut belum diakui melalui uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi. Dengan adanya kebutuhan jaminan kompetensi auditor VLK dan PHPL, maka Pusat Standarisasi Lingkungan bersama dengan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan stakeholder terkait menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pemanfaatan Hutan Sub Bidang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

B. TUJUAN PENYUSUNAN SKKNI

Penyusunan SKKNI Sektor Kehutanan Bidang Pemanfaatan Hutan Sub Bidang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK ini bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria standar kompetensi kerja auditor PHPL/VLK dalam rangka mewujudkan Auditor PHPL/VLK yang kompeten. Secara spesifik, SKKNI ditujukan untuk memberikan pedoman bagi :

- 1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Sebagai acuan dalam melakukan pengembangan program sertifikasi Auditor PHPL/VLK.
- 2) Lembaga Diklat Profesi (LDP)
Sebagai acuan dalam melakukan pengembangan dan penyelenggaraan program diklat Auditor PHPL/VLK.
- 3) Tempat Uji Kompetensi (TUK)
Sebagai acuan dalam menetapkan prosedur dan kriteria penilaian uji kompetensi.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia secara kata perkata dapat diartikan sebagai berikut :

- a) Standar, diartikan sebagai ukuran yang disepakati.
- b) Kompetensi Kerja, diartikan sebagai kemampuan kerja seseorang yang dapat terobservasi, serta mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja seseorang dalam menyelesaikan suatu fungsi tugas atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan.
- c) Nasional, berarti berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia,
- d) Indonesia, mempunyai arti nama untuk negara kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), dinyatakan bahwa SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/ atau sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikaitkan dengan pembinaan, peningkatan dan pengembangan kualitas Auditor PHPL/VLK, maka sangat dibutuhkan adanya SKKNI Bidang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK. Dalam hal ini Pemerintah bersama-sama dengan pengguna (Lembaga Sertifikasi Profesi, Lembaga Diklat, Lembaga Penilai Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu) melakukan kesepakatan untuk mengacu pada SKKNI Bidang Pemanfaatan Hutan Sub Bidang Penilaian Kinerja PHPL dan atau VLK sebagai standar kompetensi yang dipergunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, dan peningkatan kualitas/kompetensi auditor PHPL/VLK di Indonesia sesuai dengan kebutuhan program pembangunan kehutanan.

C. PENGGUNAAN SKKNI

SKKNI Bidang Pemanfaatan Hutan Sub Bidang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK antara lain digunakan sebagai acuan untuk:

1. Menyusun uraian pekerjaan Auditor PHPL/VLK;
2. Menilai unjuk kerja Auditor PHPL/VLK;
3. Melakukan sertifikasi Auditor PHPL/VLK;
4. Menyusun dan mengembangkan program Diklat dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM) Auditor PHPL/VLK.

Dengan tersusunnya SKKNI dimaksud sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka:


1. Auditor PHPL/VLK diharapkan mampu untuk:
 - 1.1 Menerapkan panduan keselamatan dan kesehatan kerja, Melaksanakan komunikasi, melaksanakan kerjasama dalam tim dan melaksanakan konsultasi publik;
 - 1.2 Mengorganisasikan penilaian atau verifikasi;
 - 1.3 Melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan atau verifikasi legalitas kayu.
2. Lembaga diklat profesi diharapkan mampu untuk:
 - 2.1 Menyelenggarakan program diklat Auditor PHPL/VLK;
 - 2.2 Mengembangkan program diklat Auditor PHPL/VLK.
3. Lembaga sertifikasi profesi diharapkan mampu untuk:
 - 3.1 Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi Auditor PHPL/VLK;
 - 3.2 Melaksanakan verifikasi Tempat Uji Kompetensi Auditor PHPL/VLK.

D. FORMAT STANDAR KOMPETENSI

Format Standar Kompetensi dituliskan ke dalam format unit kompetensi. Setiap format SKKNI ini terdiri dari daftar unit kompetensi. Dalam daftar unit kompetensi terdiri atas unit-unit kompetensi. Setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh, terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Kode Unit Kompetensi

Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi, yaitu:



Sektor/Bidang Lapangan Usaha: Untuk sektor (1) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI), diisi dengan singkatan 3 huruf kapital dari nama sektor/bidang lapangan usaha.

Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha : Untuk Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha (2) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan singkatan 2 huruf kapital dari Sub Sektor/Sub Bidang.

Kelompok Unit Kompetensi : Untuk kelompok kompetensi (3) diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu :


- 01 : Kode kelompok kompetensi umum (*general*)
- 02 : Kode kelompok kompetensi inti (*functional*)
- 03 : Kode kelompok kompetensi khusus (*spesific*)
- 04 : Kode kelompok kompetensi pilihan (*optional*)

Nomor Urut Unit Kompetensi : Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut disusun dari yang terendah ke yang tertinggi, untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih kompleks. Dengan demikian, semakin besar

nomor urut, maka semakin tinggi pengetahuan dan tanggung jawab yang dibutuhkan dalam unit kompetensi.

Versi unit kompetensi : Diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi ini merupakan nomor urut penyusunan/penetapan standar kompetensi.

Dengan demikian, kodifikasi unit kompetensi sektor Kehutanan untuk bidang Penyuluhan Kehutanan yang digunakan adalah:



Penjelasan:

KHT : Sektor Kehutanan

LK : Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

01 : Kelompok kompetensi umum

001 : Nomor urut unit kompetensi

01 : Versi ke-1

2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi merupakan fungsi tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, dan dinyatakan sebagai suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi. Judul unit biasanya menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

- a. Kata kerja yang disarankan adalah: memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat, dan lain-lain.
- b. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja: memahami, mengetahui, menerangkan, menjelaskan, mempelajari, menguraikan, mengerti, dan lain-lain.

3. Deskripsi Unit Kompetensi

Deskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan untuk setiap unit kompetensi dapat terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi.

Kandungan elemen kompetensi dari setiap judul unit kompetensi dapat terdiri atas semua dan atau sebagian dari unsur: "merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan".

5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen

kompetensi dapat terdiri 2 sampai dengan 5 kriteria unjuk kerja dan dirumuskan dalam kalimat terukur dengan bentuk pasif.

Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat kriteria unjuk kerja harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level taksonomi Bloom, serta pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.

6. Batasan Variabel

Batasan variabel untuk unit kompetensi dapat menjelaskan:

- a. Konteks variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.
- b. Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- d. Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi:

- a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain: prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penugasan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang

- diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- b. Kondisi pengujian, merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan. Sebagai contoh, pengujian dilakukan dengan metode tes tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator, serta situasi yang disyaratkan untuk terlaksananya kompetensi kerja.
 - c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
 - d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
 - e. Aspek kritis, merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukenali sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
8. Kompetensi Kunci
- Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu yang terdistribusi dalam 7 kriteria kompetensi kunci, sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan, menganalisa, mengorganisasikan informasi;
 - b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide;
 - c. Merencanakan dan mengorganisasikan aktivitas/kegiatan;
 - d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok;
 - e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis
 - f. Memecahkan masalah;
 - g. Menggunakan teknologi.
- Masing-masing kompetensi kunci tersebut memiliki tiga kategori, yaitu (1) Tingkat 1 (melakukan kegiatan), (2) Tingkat 2 (Mengelola

Kegiatan), dan (3) Tingkat 3 (Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses).

Tabel gradasi kompetensi kunci disajikan pada Tabel 1.

Untuk memastikan bahwa kompetensi kunci terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan pelatihan kerja dan penilaian peserta pelatihan ataupun peserta uji kompetensi, dapat ditanyakan tentang hal-hal di bawah ini, dengan pertanyaan bagaimana, kapan, dengan siapa dan mengapa.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain:

- a. Bagaimanakah informasi-informasi yang dikumpulkan, dianalisis dan diorganisasikan?
- b. Apakah ide-ide/gagasan dan informasi yang dikomunikasikan?
- c. Apakah kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan diorganisasikan?
- d. Siapakah orang-orang atau kelompok yang diajak bekerja sama?
- e. Bagaimanakah proses ide dan proses teknik matematika yang digunakan?
- f. Apakah permasalahan yang harus diselesaikan?
- g. Apakah teknologi dan peralatan serta bahan yang digunakan?

Tabel 1. Gradasi (Tingkatan) Kompetensi Kunci

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1	TINGKAT 2	TINGKAT 3
	“Melakukan Kegiatan”	“Mengelola Kegiatan”	“Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses”
1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	Mengikuti pedoman yang ada dan merekam dari satu sumber informasi	Mengakses dan merekam lebih dari satu sumber informasi	Meneliti dan menyaring lebih dari satu sumber dan mengevaluasi kualitas informasi
2. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	Menerapkan bentuk komunikasi untuk mengantisipasi konteks komunikasi	Menerapkan gagasan informasi dengan memilih gaya yang paling sesuai	Memilih model dan bentuk yang sesuai dan memperbaiki dan mengevaluasi jenis komunikasi dari berbagai macam

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1	TINGKAT 2	TINGKAT 3
	“Melakukan Kegiatan”	“Mengelola Kegiatan”	“Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses”
	sesuai jenis dan gaya berkomunikasi		jenis dan gaya cara berkomunikasi
3. Merencanakan dan mengorganisasi-kan kegiatan	Bekerja di bawah pengawasan atau supervisi	Mengkoordinasikan dan mengatur proses pekerjaan dan menetapkan prioritas kerja	Menggabungkan strategi, rencana, pengaturan, tujuan dan prioritas kerja
4. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami/ aktivitas rutin	Melaksanakan kegiatan dan membantu merumuskan tujuan	Bekerjasama untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kompleks
5. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	Melaksanakan tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan	Memilih gagasan dan teknik bekerja yang tepat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks	Bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang lebih kompleks dengan menggunakan teknik dan matematis
6. Memecahkan masalah	Memecahkan masalah untuk tugas rutin di bawah pengawasan/ supervisi	Memecahkan masalah untuk tugas rutin secara mandiri berdasarkan pedoman/ panduan	Memecahkan masalah yang kompleks dengan menggunakan pendekatan metoda yang sistimatis
7. Menggunakan teknologi	Menggunakan teknologi untuk membuat barang dan jasa yang sifatnya berulang-ulang pada tingkat dasar di bawah pengawasan/ supervisi	Menggunakan teknologi untuk mengkonstruksi , mengorganisasi-kan atau membuat produk barang atau jasa berdasarkan desain	Menggunakan teknologi untuk membuat desain/ merancang, menggabungkan, memodifikasi dan mengembangkan produk barang atau jasa

9. Pengelompokan Unit-unit Kompetensi

Pengelompokan unit-unit kompetensi dalam standar kompetensi suatu bidang keahlian/pekerjaan dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu: Kelompok Kompetensi Umum/dasar, Inti dan Khusus/Spesialisasi.

Kelompok Kompetensi Umum/Dasar

Kelompok Kompetensi Umum mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada hampir semua sub bidang keahlian/pekerjaan. Misalnya Melaksanakan Komunikasi.

Kelompok Kompetensi Inti

Kelompok Kompetensi Inti mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti pada suatu bidang keahlian/pekerjaan tertentu dan merupakan unit-unit yang wajib (*compulsory*) dari sub bidang keahlian/pekerjaan dimaksud dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan spesifik. Misalnya Merencanakan Penilaian atau Verifikasi.

Kelompok Kompetensi Khusus/Spesialisasi

Kelompok kompetensi khusus mencakup unit-unit kompetensi yang dapat ditambahkan ke dalam sub bidang keahlian/pekerjaan tertentu yang memerlukan kekhususan/spesialisasi dan memerlukan kemampuan analisis yang mendalam dan terstruktur.

Unit-unit ini sebagai pelengkap dan bersifat pilihan untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik pada sektor, sub sektor atau bidang keahlian/pekerjaan tertentu. Misalnya Melaksanakan Penilaian Kinerja Kriteria Prasyarat pada Unit Usaha Hutan, Melaksanakan Verifikasi Legalitas Kayu pada Unit Usaha Hutan dan Melaksanakan Penilaian Kinerja Kriteria Prasyarat pada Unit Usaha Hutan.

E. PETA FUNGSI SKKNI BIDANG PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Berdasar pada lingkup dan cakupan kegiatan penilaian kinerja PHPL dan VLK, peta fungsi kompetensi meliputi Melaksanakan Komunikasi, Konsultasi publik, dan Kerjasama Para Pihak; Mengorganisasikan Penilaian atau Verifikasi; Melaksanakan Verifikasi Legalitas Kayu, serta Melaksanakan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Peta Fungsi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Peta Fungsi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan atau Verifikasi Legalitas Kayu

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Atau Verifikasi Legalitas Kayu	Menyelenggarakan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan atau Verifikasi Legalitas Kayu	Melaksanakan Komunikasi, konsultasi publik, dan kerjasama para pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan panduan keselamatan dan kesehatan kerja 2. Melaksanakan komunikasi 3. Melaksanakan Kerjasama dalam Tim 4. Melaksanakan Konsultasi Publik
		Mengorganisasikan Penilaian atau Verifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan Penilaian atau Verifikasi 2. Melaksanakan Tahapan Penilaian atau Verifikasi
		Melaksanakan Verifikasi Legalitas Kayu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Verifikasi Legalitas Kayu pada Unit Usaha Hutan 2. Melaksanakan Verifikasi Legalitas Kayu pada Unit Usaha Industri Hasil Hutan
		Melaksanakan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Penilaian Kinerja Kriteria Prasyarat pada

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar / Unit kompetensi
		Lestari	Unit Usaha Hutan 2. Melaksanakan Penilaian Kinerja Kriteria Produksi pada Unit Usaha Hutan 3. Melaksanakan Penilaian Kinerja Kriteria Ekologi pada Unit Usaha Hutan 4. Melaksanakan Penilaian Kinerja Kriteria Sosial Pada Unit Usaha Hutan

F. KELOMPOK KERJA

Kelompok Kerja Penyusunan RSKKNI Bidang Pemanfaatan Hutan Sub Bidang Penilaian Kinerja PHPL dan VLKantara lain meliputi: Komite RSKKNI, dan Tim Penyusunan RSKKNI. Susunan keanggotaan masing-masing tim adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 3 dan 4.

Tabel 3. Komite RSKKNI Sektor Kehutanan

NO.	JABATAN	N A M A (Lengkap dengan gelar)	ASAL INSTITUSI	MEWAKILI STAKEHOLDER
1.	Ketua	Ir. Samidi, MSc	Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan	Regulator
2.	Wakil Ketua	Ir. S.Y. Chrystanto, M.For.Sc	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Regulator
3.	Sekretaris	Mu'min, S.Hut.T	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Regulator
	Anggota			
	1)	Bayu Priantoko	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Regulator
	2)	Drs. Darma Setiawan, M.Si.	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Regulator
	3)	Ir. Ali Djajono, MSc	Ditjen Planologi	Regulator
	4)	Dudi Iskandar, SE., MH	Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan	Regulator

NO.	JABATAN	N A M A (Lengkap dengan gelar)	ASAL INSTITUSI	MEWAKILI STAKEHOLDER
			Sosial	
5)		Ir. Noi Hendarsyah	Ditjen Bina Usaha Kehutanan	Regulator
6)		Ir. Kadarusman	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan	Regulator
7)		Ir. R. Pambudi Mahanto, M.Si	Pusat Pengembangan Penyuluhan Kehutanan	Regulator
8)		Dra. Nadjmatun Baroroh, M.Hum	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Regulator
9)		Suryani Garjitowati, S.Hut, M.Sc.	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Regulator
10)		Ir. Ari Hastuti, MM	LSP-HI	Praktisi
11)		Ir. Wachjono, M.Si.	LSP-RINO	Praktisi
12)		Ir. Fatrah Dikusumah	Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia	Praktisi
13)		Dr. Paribotro Sutigno	APKINDO	Praktisi
14)		Imam Mudofir, S.Hut	PERSAKI	Asosiasi Profesi
15)		Ir. Eko Satyo Nuegroho	PT. Sumber Benih Utama	Industri
16)		Dr. Iman Sandjojo	Perum Perhutani	Industri
17)		Ir. Tetti Suhaeti	Pakar	Pakar
18)		Endjang Muchtar, S.Hut.	Pakar	Pakar

Tabel 4. Tim Penyusun RSKKNI Bidang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK

A. TIM PENGARAH

No.	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Ir. Nur Masripatin, M.For.Sc	Kepala Pusat Standardisasi dan Lingkungan
2.	Dr. Ir. Muhammad Firman, M.For.Sc	Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

B. TIM PENYUSUN

NO.	JABATAN	N A M A (Lengkap dengan gelar)	ASAL INSTITUSI	Mewakili Stakeholder
1.	Ketua	Ir. S.Y. Chrystanto, M.For.Sc	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Regulator
2.	Wakil Ketua	Ir. Maidiward, M.Sc	Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Regulator
3.	Sekretaris	Mu'min, S.Hut. T	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Regulator
	Anggota			
	1)	Ir. Teguh Widodo	Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Regulator
	2)	Ir. Rudi Eko Marwanto	Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Regulator
	3)	Ir. Heru Sukarno, MMA	Direktorat Bina Usaha Hutan Alam	Regulator
	4)	Hendra Purnadi	Direktorat Bina Usaha Hutan Tanaman	Regulator
	5)	Ir. Herdi Kusmartono	Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan	Regulator
	6)	Dra. Nadjmatun Baroroh, M.Hum	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Regulator
	7)	Suryani Garjitowati, S.Hut, M.Sc	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Regulator
	8)	Kardonno, S.Hut	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Regulator
	9)	Ruspandi	Pusat Diklat Kehutanan	Lembaga Diklat
	10)	Nurtjahja Wilasa	Pusat Diklat Kehutanan	Lembaga Diklat
	11)	Akhmad	Ayamaru	Pakar
	12)	Dr. Agus Setyarso	<i>Multistakeholder Forestry Program</i>	Pakar
	13)	Arbi Valentinus	<i>Multistakeholder Forestry Program</i>	Pakar
	14)	Irfan Bachtiar	<i>Multistakeholder Forestry Program</i>	Praktisi
	15)	Een Nuraeni	<i>Multistakeholder Forestry Program</i>	Praktisi
	16)	Mariana Lubis	<i>Multistakeholder</i>	Praktisi

NO.	JABATAN	N A M A (Lengkap dengan gelar)	ASAL INSTITUSI	Mewakili Stakeholder
			<i>Forestry Program</i>	
	17)	Dwiyana Hendrawati	Lembaga Ekolabel Indonesia	Praktisi
	18)	Dian Suminta	TUV	Praktisi
	19)	Yuki	Sucofindo	Praktisi
	20)	Herman	APHI	Asosiasi Industri
	21)	Budi Kristiar	APKINDO	Asosiasi Industri
	22)	Edi Setiarahman	ISWA	Asosiasi Industri
	23)	Endjang Muchtar, S.Hut	LSP-HI	Lembaga Sertifikasi
	24)	Ir. Ari Hastuti, MM	LSP-HI	Lembaga Sertifikasi
	25)	Ir. Wachjono, M.Si	LSP-RINO	Lembaga Sertifikasi
	26)	Imam Mudhofir, S.Hut	PERSAKI	Asosiasi Profesi

BAB II
 STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI)
 BIDANG PEMANFAATAN HUTAN SUB BIDANG PENGELOLAAN HUTAN
 PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

A. PEMAKETAN UNIT KOMPETENSI

Tahapan penting dalam penyusunan SKKNI Bidang Pemanfaatan Hutan Sub Bidang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK adalah pemaketan unit kompetensi. Berdasarkan unit-unit kompetensi yang teridentifikasi, dilakukan pemaketan unit kompetensi untuk Auditor PHPL/VLK sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6. Identifikasi Kompetensi Umum, Inti, Khusus untuk Auditor PHPL dan VLK

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Auditor PHPL Bidang Prasyarat	Auditor PHPL Bidang Produksi	Auditor PHPL Bidang Ekologi	Auditor PHPL Bidang Sosial	Auditor VLK Hutan	Auditor VLK Industri
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM								
1.	KHT.RC01.001.01	Menerapkan Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	*	*	*	*	*	*
2.	KHT.LK01.001.01	Melaksanakan Komunikasi	*	*	*	*	*	*
3.	KHT.LK01.002.01	Melaksanakan Kerjasama dalam Tim	*	*	*	*	*	*
4.	KHT.LK01.003.01	Melaksanakan Konsultasi Publik	*	*	*	*	*	*
KELOMPOK KOMPETENSI INTI								
1.	KHT.LK02.001.01	Merencanakan Penilaian atau Verifikasi	*	*	*	*	*	*
2.	KHT.LK02.002.01	Melaksanakan Tahapan Penilaian atau Verifikasi	*	*	*	*	*	*
KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS/PILIHAN								
1.	KHT.LK03.001.01	Melaksanakan Verifikasi Legalitas Kayu pada Unit Usaha Hutan					*	
2.	KHT.LK03.002.01	Melaksanakan Verifikasi						*

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi	Auditor PHPL Bidang Prasyarat	Auditor PHPL Bidang Produksi	Auditor PHPL Bidang Ekologi	Auditor PHPL Bidang Sosial	Auditor VLK Hutan	Auditor VLK Industri
		Legalitas Kayu pada Unit Usaha Industri Hasil Hutan						
3.	KHT.LK03.003.01	Melaksanakan Penilaian Kinerja Kriteria Prasyarat pada Unit Usaha Hutan	*					
4.	KHT.LK03.004.01	Melaksanakan Penilaian Kinerja Kriteria Produksi pada Unit Usaha Hutan		*				
5.	KHT.LK03.005.01	Melaksanakan Penilaian Kinerja Kriteria Ekologi pada Unit Usaha Hutan			*			
6.	KHT.LK03.006.01	Melaksanakan Penilaian Kinerja Kriteria Sosial pada Unit Usaha Hutan				*		

I. Paket-Paket SKKNI Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Atau Verifikasi Legalitas Kayu

Berdasarkan identifikasi kompetensi pada masing-masing profesi (Auditor PHPL dan VLK), paket SKKNI Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu disajikan pada tabel 7 sampai dengan tabel 12

Tabel 7 . Paket SKKNI auditor PHPL Bidang Prasyarat

Sektor : Kehutanan
Bidang : Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Kelompok/Unit : Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Sertifikasi : Sertifikat Auditor PHPL Bidang Prasyarat

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
1.	KHT.RC01.001.01	Menerapkan panduan keselamatan dan kesehatan kerja
2.	KHT.LK01.001.01	Melaksanakan Komunikasi
3.	KHT.LK01.002.01	Melaksanakan Kerjasama dalam Tim
4.	KHT.LK01.003.01	Melaksanakan Konsultasi Publik
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
1.	KHT.LK02.001.01	Merencanakan Penilaian atau Verifikasi
2.	KHT.LK02.002.01	Melaksanakan Tahapan Penilaian atau Verifikasi
KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS		
1.	KHT.LK03.003.01	Melaksanakan Penilaian Kinerja Kriteria Prasyarat pada Unit Usaha Hutan

Tabel 8 . Paket SKKNI auditor PHPL Bidang Produksi

Sektor : Kehutanan
Bidang : Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Kelompok/Unit : Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Sertifikasi : Sertifikat Auditor PHPL Bidang Produksi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
1.	KHT.RC01.001.01	Menerapkan panduan keselamatan dan kesehatan kerja
2.	KHT.LK01.001.01	Melaksanakan Komunikasi
3.	KHT.LK01.002.01	Melaksanakan Kerjasama dalam Tim
4.	KHT.LK01.003.01	Melaksanakan Konsultasi Publik
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
1.	KHT.LK02.001.01	Merencanakan Penilaian atau Verifikasi
2.	KHT.LK02.002.01	Melaksanakan Tahapan Penilaian atau Verifikasi
KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS		
1.	KHT.LK03.004.01	Melaksanakan Penilaian Kinerja Kriteria Produksi pada Unit Usaha Hutan

Tabel 9. Paket SKKNI Auditor PHPL Bidang Ekologi

Sektor : Kehutanan
 Bidang : Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
 Kelompok/Unit : Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
 Sertifikasi : Sertifikat Auditor PHPL Bidang Ekologi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
1.	KHT.RC01.001.01	Menerapkan Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2.	KHT.LK01.001.01	Melaksanakan Komunikasi
3.	KHT.LK01.002.01	Melaksanakan Kerjasama dalam Tim
4.	KHT.LK01.003.01	Melaksanakan Konsultasi Publik
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
1.	KHT.LK02.001.01	Merencanakan Penilaian atau Verifikasi
2.	KHT.LK02.002.01	Melaksanakan Tahapan Penilaian atau Verifikasi
KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS		
1.	KHT.LK03.005.01	Melaksanakan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari Kriteria Ekologi pada Unit Usaha Hutan

Tabel 10 . Paket SKKNI auditor PHPL Bidang Sosial

Sektor : Kehutanan
 Bidang : Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
 Kelompok/Unit : Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
 Sertifikasi : Sertifikat Auditor PHPL Bidang Sosial

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
1.	KHT.RC01.001.01	Menerapkan Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
2.	KHT.LK01.001.01	Melaksanakan Komunikasi
3.	KHT.LK01.002.01	Melaksanakan Kerjasama dalam Tim
4.	KHT.LK01.003.01	Melaksanakan Konsultasi Publik
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
1.	KHT.LK02.001.01	Merencanakan Penilaian atau Verifikasi
2.	KHT.LK02.002.01	Melaksanakan Tahapan Penilaian atau Verifikasi
KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS/PILIHAN		
1.	KHT.LK03.006.01	Melaksanakan Penilaian Kinerja Kriteria Sosial pada Unit Usaha Hutan

Tabel 11 . Paket SKKNI auditor VLK Hutan

Sektor : Kehutanan
Bidang : Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Kelompok/Unit : Verifikasi Legalitas Kayu
Sertifikasi : Sertifikat Auditor VLK Hutan

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
1.	KHT.RC01.001.01	Menerapkan Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2.	KHT.LK01.001.01	Melaksanakan Komunikasi
3.	KHT.LK01.002.01	Melaksanakan Kerjasama dalam Tim
4.	KHT.LK01.003.01	Melaksanakan Konsultasi Publik
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
1.	KHT.LK02.001.01	Merencanakan Penilaian atau Verifikasi
2.	KHT.LK02.002.01	Melaksanakan Tahapan Penilaian atau Verifikasi
KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS		
1.	KHT.LK03.001.01	Melaksanakan Verifikasi Legalitas Kayu pada Unit Usaha Hutan

Tabel 12 . Paket SKKNI auditor VLK Industri

Sektor : Kehutanan
 Bidang : Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
 Kelompok/Unit : Verifikasi Legalitas Kayu
 Sertifikasi : Sertifikat Auditor VLK Industri

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
1.	KHT.RC01.001.01	Menerapkan Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2.	KHT.LK01.001.01	Melaksanakan Komunikasi
3.	KHT.LK01.002.01	Melaksanakan Kerjasama dalam Tim
4.	KHT.LK01.003.01	Melaksanakan Konsultasi Publik
KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
1.	KHT.LK02.001.01	Merencanakan Penilaian atau Verifikasi
2.	KHT.LK02.002.01	Melaksanakan Tahapan Penilaian atau Verifikasi
KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS		
2.	KHT.LK03.002.01	Melaksanakan Verifikasi Legalitas kayu pada Unit Usaha Industri Hasil Hutan

B. DAFTAR UNIT KOMPETENSI

Berdasarkan kodifikasi dan identifikasi kompetensi tersebut, daftar unit kompetensi disajikan pada tabel 13.

Tabel 13. Daftar unit kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
KELOMPOK KOMPETENSI UMUM		
1.	KHT.RC01.001.01	Menerapkan Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2.	KHT.LK01.001.01	Melaksanakan Komunikasi
3.	KHT.LK01.002.01	Melaksanakan Kerjasama dalam Tim
4.	KHT.LK01.003.01	Melaksanakan Konsultasi Publik

KELOMPOK KOMPETENSI INTI		
1.	KHT.LK02.001.01	Merencanakan Penilaian atau Verifikasi
2.	KHT.LK02.002.01	Melaksanakan Tahapan Penilaian atau Verifikasi
KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS		
1.	KHT.LK03.001.01	Melaksanakan Verifikasi Legalitas Kayu pada Unit Usaha Hutan
2.	KHT.LK03.002.01	Melaksanakan Verifikasi Legalitas Kayu pada Unit Usaha Industri Hasil Hutan
3.	KHT.LK03.003.01	Melaksanakan Penilaian Kinerja Kriteria Prasyarat pada Unit Usaha Hutan
4.	KHT.LK03.004.01	Melaksanakan Penilaian Kinerja Kriteria Produksi pada Unit Usaha Hutan
5.	KHT.LK03.005.01	Melaksanakan Penilaian Kinerja Kriteria Ekologi pada Unit Usaha Hutan
6.	KHT.LK03.006.01	Melaksanakan Penilaian Kinerja Kriteria Sosial pada Unit Usaha Hutan

C. UNIT-UNIT KOMPETENSI

1. KELOMPOK KOMPETENSI UMUM

Pada kelompok kompetensi umum terdapat 1 (satu) unit kompetensi yang diadopsi dari SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu SKKNI Bidang Perencanaan Hutan yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 59/MEN/III/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Perencanaan, Pemanfaatan serta Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan. Unit kompetensi yang diadopsi yaitu : Menerapkan Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (KHT.RC01.001.01).

KODE UNIT : KHT.RC01.001.01

Judul Unit : **MENERAPKAN PANDUAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)**

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini merupakan acuan untuk menilai apakah pekerja dapat berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di tempat kerja dalam lingkup kegiatan pengelolaan hutan.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Melakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko di tempat kerja sesuai dengan prosedur.	1.1. Potensi bahaya di area kerja dan kemungkinan kekerapan munculnya resiko diidentifikasi. 1.2. Pengendalian resiko ditetapkan berdasarkan prosedur. 1.3. Peralatan pelindung diri yang tepat ditentukan, digunakan dan dipelihara sesuai prosedur.
2. Mematuhi prosedur tanggap darurat.	2.1. Situasi darurat dikenali atau diketahui. 2.2. Tindakan darurat awal yang tepat diambil. 2.3. Prosedur yang berkaitan dengan kondisi darurat dan atau untuk penerapan dan pemantauan rencana tanggap darurat dipatuhi.
3. Meningkatkan mutu perlindungan K3.	3.1. Masukan berkenaan dengan potensi bahaya di tempat kerja yang sejalan dengan kebijakan dan prosedur K3 disampaikan dan didiskusikan. 3.2. Laporan insiden K3, termasuk tindakan-tindakan pengendalian resiko yang pernah dilakukan dievaluasi secara berkala.
4. Mengkomunikasikan informasi K3.	4.1. Informasi berkenaan dengan UNDANG-UNDANG, kebijakan, prosedur dan peraturan K3 lainnya serta program K3 termasuk prosedur tanggap darurat dipahami dan disebarluaskan kepada unit kerja secara akurat dan jelas. 4.2. Informasi hasil identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian resiko di tempat kerja disampaikan kepada unit kerja.
5. Memelihara dan memanfaatkan dokumen K3.	5.1. Dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan K3 di tempat kerja dan peraturan perundangan terkait dilengkapi dan dipelihara. 5.2. Dokumen yang berkaitan dengan upaya perlindungan K3 di tempat kerja dimanfaatkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk mengaplikasikan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di lingkungan kegiatan pengelolaan hutan yang memiliki potensi bahaya dan kejadian-kejadian berbahaya.

2. Peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang dibutuhkan meliputi Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) diantaranya helm, sepatu, sarung tangan, masker, kacamata, pelindung telinga, pakaian kerja khusus, serta formulir isian dalam program perlindungan K3.
3. Peraturan yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan tugas:
Kebijakan perusahaan dan prosedur kerja yang mencakup hal-hal yang secara langsung atau tidak langsung melingkupi hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, diantaranya adalah:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - 3.2 UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor PER.01/MEN/1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Penebangan dan Pengangkutan Kayu;
 - 3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Ringan;
 - 3.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

PANDUAN PENILAIAN

1. Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya
-
2. Konteks penilaian
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tes tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktek dan simulasi di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi (TUK) yang ditentukan.
3. Pengetahuan pendukung
Untuk dapat mendemonstrasikan unjuk kerja diperlukan pengetahuan pendukung mengenai:
 - 3.1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 3.2. peraturan K3 pemerintah dan standar industri nasional;
 - 3.3. standar-standar lokal dan nasional yang berlaku pada hal-hal yang berbahaya, barang-barang berbahaya dan potensi bahaya penting;
 - 3.4. hirarki pengendalian resiko.

4. Keterampilan pendukung

Keterampilan pendukung yang diperlukan meliputi:

- 4.1. keterampilan berorganisasi;
- 4.2. keterampilan menggunakan APD;
- 4.3. keterampilan memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan.

5. Aspek kritis

Aspek kritis pada unit kompetensi ini:

- 5.1. Melakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko di tempat kerja sesuai dengan prosedur;
- 5.2. Mematuhi prosedur tanggap darurat.;

KOMPETENSI KUNCI

No.	Kompetensi Kunci	Tingkat
1	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	1
2	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3	Merencanakan dan mengorganisir aktivitas	2
4	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KHT.LK01.001.01
JUDUL UNIT : Melaksanakan Komunikasi
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan komunikasi dalam rangka melakukan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan/atau Verifikasi Legalitas Kayu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan komunikasi.	1.1 Substansi, sasaran, metode dan teknik komunikasi ditentukan. 1.2 Atribut personal disiapkan.
2. Melakukan proses komunikasi.	2.1 Identitas diri, maksud dan tujuan disampaikan. 2.2 Komunikasi dipelihara. 2.3 Perbedaan pemahaman diselesaikan.
3. Mendokumentasikan hasil komunikasi.	3.1 Hasil komunikasi disimpulkan. 3.2 Rekaman komunikasi dipelihara.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :
Unit ini berlaku untuk merencanakan komunikasi, melakukan proses komunikasi dan mendokumentasikan hasil komunikasi untuk melaksanakan komunikasi dalam rangka melakukan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan/atau Verifikasi Legalitas Kayu.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan :
 - 2.1 Daftar periksa;
 - 2.2 Atribut fisik personal;
 - 2.3 Materi komunikasi;
 - 2.4 Media/alat komunikasi;
 - 2.5 ATK.
3. Tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1 Merencanakan komunikasi;
 - 3.2 Melakukan proses komunikasi;
 - 3.3 Mendokumentasikan hasil komunikasi.
4. Peraturan yang diperlukan :
 - 4.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 38/Menhut-II/2009 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 68/Menhut-II/2011

- tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
- 4.2 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
 - 4.3 ISO 19011:2011, *Guidelines for Auditing Management System*;
 - 4.4 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Unit kompetensi:
 - 1.1 Unit Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : -
 - 1.2 Unit Kompetensi terkait :
 - 1.2.1 KHT.LK01.002.01 : Melaksanakan Kerjasama dalam Tim;
 - 1.2.2 KHT.LK01.003.01 : Melaksanakan Konsultasi Publik.
2. Kondisi Penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan komunikasi;
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja/tempat uji kompetensi
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Teknik Komunikasi;
 - 3.2 Etika dan Moral;
 - 3.3 Dasar-Dasar Manajemen Konflik;
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Memilih dan menggunakan media komunikasi;
 - 4.2 Melakukan presentasi;
 - 4.3 Melakukan diplomasi.
5. Aspek kritis :

5.1 Ketepatan dalam melakukan proses komunikasi

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan aktivitas/kegiatan.	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok.	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	1
6.	Memecahkan masalah.	1
7.	Menggunakan teknologi.	1

KODE UNIT : KHT.LK01.002.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Kerjasama Dalam Tim

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan kerjasama dalam tim dalam rangka melakukan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan/atau Verifikasi Legalitas Kayu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan kerjasama.	1.1 Ruang lingkup kerjasama diidentifikasi. 1.2 Ketentuan dan protokol kerjasama tim ditetapkan.
2. Melakukan proses kerjasama.	2.1 Ketentuan dan protokol kerjasama diterapkan. 2.2 Perselisihan dalam tim diselesaikan.
3. Mendokumentasikan proses kerjasama.	3.1 Proses penerapan kerja sama tim didokumentasikan. 3.2 Umpan balik untuk kerjasama tim disampaikan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk merencanakan kegiatan kerjasama, melakukan proses kerjasama dan mendokumentasikan proses kerjasama untuk melaksanakan kerjasama dalam tim dalam rangka melakukan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan/atau Verifikasi Legalitas Kayu.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :

- 2.1 Dokumen rencana audit;
- 2.2 Alat komunikasi;
- 2.3 Standar Operasional Prosedur Kerja Tim;
- 2.4 ATK.

3. Tugas yang harus dilakukan :

- 3.1 Merencanakan kegiatan kerjasama;
- 3.2 Melakukan proses kerjasama;
- 3.3 Mendokumentasikan proses kerjasama.

4. Peraturan yang diperlukan :

- 4.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 38/Menhut-II/2009 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 68/Menhut-II/2011

- tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak;
- 4.2 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
 - 4.3 ISO 19011:2011, *Guidelines for Auditing Management System*;
 - 4.4 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Unit Kompetensi:
 - 1.1 Unit Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : -
 - 1.2 Unit Kompetensi terkait :
 - 1.2.1 KHT.LK01.001.01 : Melaksanakan Komunikasi;
 - 1.2.2 KHT.LK02.001.01 : Merencanakan Penilaian atau Verifikasi;
 - 1.2.3 KHT.LK02.002.01 : Melaksanakan Tahapan Penilaian atau Verifikasi.
2. Kondisi Penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan kerjasama dalam tim;
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: verifikasi portofolio, lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja/tempat uji kompetensi.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Sistem dan Prosedur Audit;
 - 3.2 Dasar-Dasar Manajemen Konflik;
 - 3.3 Dasar-Dasar Komunikasi;
 - 3.4 Prinsip-Prinsip Jejaring Kerja.
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Melakukan komunikasi;
 - 4.2 Menyelesaikan perselisihan dan perbedaan pendapat.

5. Aspek kritis :

5.1 Efektifitas kerjasama antar anggota tim

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan aktivitas/kegiatan.	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok.	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	1
6.	Memecahkan masalah.	2
7.	Menggunakan teknologi.	1

KODE UNIT : KHT.LK01.003.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Konsultasi Publik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan konsultasi publik dalam rangka melakukan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan atau Verifikasi Legalitas Kayu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan konsultasi publik.	1.1 Para pihak peserta konsultasi publik diidentifikasi. 1.2 Metode konsultasi publik ditentukan. 1.3 Waktu dan lokasi kegiatan konsultasi publik ditetapkan. 1.4 Kelengkapan kegiatan konsultasi publik disiapkan.
2. Melakukan proses konsultasi publik.	2.1 Maksud dan tujuan konsultasi publik dijelaskan. 2.2 Ringkasan rencana audit disampaikan. 2.3 Proses dan hasil pembahasan dicatat.
3. Mendokumentasikan proses dan hasil konsultasi publik.	3.1 Berita Acara dan lampirannya ditandatangani. 3.2 Rekaman proses dan hasil konsultasi publik dipelihara.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk merencanakan kegiatan konsultasi publik, melakukan proses konsultasi publik serta mendokumentasikan proses dan hasil konsultasi publik untuk melaksanakan konsultasi publik dalam rangka melakukan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan/atau Verifikasi Legalitas Kayu.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :

- 2.1 Panduan, agenda dan daftar hadir konsultasi publik;
- 2.2 Materi konsultasi publik;
- 2.3 Alat dokumentasi;
- 2.4 Perlengkapan pertemuan (sound system, komputer, printer, LCD, ATK, dll.);

3. Tugas yang harus dilakukan :

- 3.1 Merencanakan kegiatan konsultasi publik;

- 3.2 Melakukan proses konsultasi publik;
- 3.3 Mendokumentasikan proses dan hasil konsultasi publik.
- 4. Peraturan yang diperlukan :
 - 4.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 38/Menhut-II/2009 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 68/Menhut-II/2011 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak;
 - 4.2 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
 - 4.3 ISO 19011:2011, *Guidelines for Auditing Management System*;
 - 4.4 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

- 1. Unit Kompetensi :
 - 1.1 Unit Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : -
 - 1.2 Unit Kompetensi terkait :
 - 1.2.1 KHT.LK01.001.01 : Melaksanakan Komunikasi;
 - 1.2.2 KHT.LK01.002.01 : Melaksanakan Kerjasama dalam Tim;
 - 1.2.3 KHT.LK02.001.01 : Merencanakan Penilaian Atau Verifikasi
 - 1.2.4 KHT.LK02.001.01 : Melaksanakan Tahapan Penilaian Atau Verifikasi
- 2. Kondisi Penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan konsultasi publik.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja/tempat uji kompetensi.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Dasar-Dasar Komunikasi;
 - 3.2 Teknik Fasilitasi Konsultasi Publik;

- 3.3 Teknik Presentasi.
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
- 4.1 Melakukan presentasi;
 - 4.2 Melakukan fasilitasi dalam konsultasi publik;
 - 4.3 Menggunakan media/alat komunikasi.
5. Aspek kritis :
- 5.1 Kecermatan dalam merekam proses dan hasil konsultasi publik.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi.	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide.	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan aktivitas/kegiatan.	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok.	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis.	1
6.	Memecahkan masalah.	2
7.	Menggunakan teknologi.	2

2. KELOMPOK KOMPETENSI INTI

KODE UNIT : **KHT.LK02.001.01**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Penilaian atau Verifikasi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merencanakan penilaian atau verifikasi dalam penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari dan atau verifikasi legalitas kayu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana penilaian atau verifikasi	1.1 Tujuan dan ruang lingkup penilaian atau verifikasi ditetapkan. 1.2 Jadwal penilaian atau verifikasi ditetapkan. 1.3 Sarana dan prasarana serta kelengkapan penilaian atau verifikasi disiapkan. 1.4 Dokumen kerja disiapkan.
2. Menginisiasi penilaian atau verifikasi	2.1 Komunikasi dengan auditi dipelihara. 2.2 Dokumen auditi diidentifikasi. 2.3 Tinjauan dokumen auditi untuk pelingkupan/ <i>scoping</i> disimpulkan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk menyusun rencana penilaian/verifikasi dan menginisiasi penilaian/verifikasi pada bidang penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1 ATK;
- 2.2 Daftar periksa;
- 2.3 Peta;
- 2.4 Data dan informasi auditi;
- 2.5 Komputer.

3. Tugas yang harus dilakukan:

- 3.1 Menyusun rencana penilaian/verifikasi;
- 3.2 Menginisiasi penilaian/verifikasi.

4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 jo. P.68/Menhut-II/2011 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak;
 - 4.2 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
 - 4.3 ISO 19011:2011, *Guidelines for Auditing Management System*;
 - 4.4 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Unit kompetensi :
 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -
 - 1.2 Unit kompetensi terkait:
 - 1.2.1 KHT.LK01.001.01 : Melaksanakan Komunikasi;
 - 1.2.2 KHT.LK01.002.01 : Melaksanakan Kerjasama dalam Tim;
 - 1.2.3 KHT.LK01.003.01 : Melaksanakan Konsultasi Publik;
 - 1.2.4 KHT.LK02.002.01 : Melaksanakan Tahapan Penilaian atau Verifikasi;
 - 1.2.5 KHT.LK03.001.01 : Melaksanakan Verifikasi Legalitas Kayu pada Unit Usaha Hutan;
 - 1.2.6 KHT.LK03.002.01 : Melaksanakan Verifikasi Legalitas Kayu pada Unit Usaha Industri Hasil Hutan;
 - 1.2.7 KHT.LK03.003.01 : Melaksanakan Penilaian Kinerja Kriteria Prasyarat pada Unit Usaha Hutan;
 - 1.2.8 KHT.LK03.004.01 : Melaksanakan Penilaian Kinerja Kriteria Produksi pada Unit Usaha Hutan;
 - 1.2.9 KHT.LK03.005.01 : Melaksanakan Penilaian Kinerja Kriteria Ekologi pada Unit Usaha Hutan;
 - 1.2.10 KHT.LK03.006.01 : Melaksanakan Penilaian Kinerja Kriteria Sosial pada Unit Usaha Hutan.

2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi merencanakan penilaian atau verifikasi.
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja/tempat uji kompetensi.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Prinsip prosedur dan teknit audit;
 - 3.2 Perencanaan kegiatan, pembiayaan dan kebutuhan tenaga kerja.
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Menyusun rencana kerja;
 - 4.2 Membaca cepat (*speed reading*)
5. Aspek kritis :
 - 5.1 Kecermatan dan ketepatan dalam mengidentifikasi komponen kebutuhan rencana.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KHT.LK02.002.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Tahapan Penilaian atau Verifikasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan tahapan penilaian atau verifikasi dalam penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan atau verifikasi legalitas kayu

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan kesepakatan persiapan penilaian atau verifikasi	1.1 Agenda rapat dan dokumen rapat pembukaan ditetapkan. 1.2 Rencana pelaksanaan penilaian atau verifikasi ditetapkan. 1.3 Proses rapat pembukaan didokumentasikan. 1.4 Berita acara hasil rapat pembukaan dan kelengkapannya ditandatangani.
2. Melakukan tahapan pengumpulan bukti penilaian atau verifikasi	2.1 Tahapan penggunaan hasil konsultasi publik diterapkan. 2.2 Tahapan penilaian atau verifikasi dokumen dianalisis. 2.3 Tahapan penilaian atau verifikasi lapangan dilaksanakan. 2.4 Tahapan penyusunan hasil temuan dibuat.
3. Melakukan kesepakatan hasil penilaian atau verifikasi	3.1 Agenda rapat dan dokumen rapat penutupan ditetapkan. 3.2 Hasil kegiatan dan temuan penilaian atau verifikasi termasuk permintaan tindakan perbaikan disampaikan. 3.3 Waktu pemenuhan tindakan perbaikan ditetapkan. 3.4 Proses rapat penutupan didokumentasikan 3.5 Berita acara hasil rapat penutupan dan kelengkapannya ditandatangani.
4. Melakukan finalisasi penilaian atau verifikasi	4.1 Tindakan perbaikan diperiksa. 4.2 Laporan penilaian atau verifikasi dan kelengkapannya disusun. 4.3 Laporan penilaian/verifikasi dan kelengkapannya didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk melakukan rapat pembukaan, melakukan tahapan pengumpulan bukti penilaian atau verifikasi, melakukan rapat penutupan, dan melakukan finalisasi penilaian atau verifikasi dalam melaksanakan tahapan penilaian atau verifikasi pada bidang penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1 ATK;
- 2.2 Daftar Periksa;
- 2.3 GPS;
- 2.4 Alat ukur;
- 2.5 Tally sheet;
- 2.6 Peta;
- 2.7 Data dan informasi auditi;
- 2.8 Komputer;
- 2.9 Alat perekam.

3. Tugas yang harus dilakukan:

- 3.1 Melakukan kesepakatan persiapan penilaian atau verifikasi;
- 3.2 Melakukan tahapan pengumpulan bukti penilaian atau verifikasi ;
- 3.3 Melakukan kesepakatan hasil penilaian atau verifikasi;
- 3.4 Melakukan finalisasi penilaian atau verifikasi.

4. Peraturan yang diperlukan:

- 4.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 jo. P.68/Menhut-II/2011 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak;
- 4.2 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
- 4.3 ISO 19011:2011, *Guidelines for Auditing Management System*;
- 4.4 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Unit kompetensi :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

1.1.1 KHT.LK02.001.01 : Merencanakan Penilaian atau Verifikasi

1.2 Unit kompetensi terkait:

1.2.1 KHT.RC01.001.01 : Menerapkan Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

1.2.2 KHT.LK01.001.01 : Melaksanakan Komunikasi;

1.2.3 KHT.LK01.002.01 : Melaksanakan Kerjasama dalam Tim;

1.2.4 KHT.LK01.003.01 : Melaksanakan Konsultasi Publik;

1.2.5 KHT.LK03.001.01 : Melaksanakan Verifikasi Legalitas Kayu pada Unit Usaha Hutan;

1.2.6 KHT.LK03.002.01 : Melaksanakan Verifikasi Legalitas Kayu pada Unit Usaha Industri Hasil Hutan;

1.2.7 KHT.LK03.003.01 : Melaksanakan Penilaian Kinerja Kriteria Prasyarat pada Unit Usaha Hutan;

1.2.8 KHT.LK03.004.01 : Melaksanakan Penilaian Kinerja Kriteria Produksi pada Unit Usaha Hutan;

1.2.9 KHT.LK03.005.01 : Melaksanakan Penilaian Kinerja Kriteria Ekologi pada Unit Usaha Hutan;

1.2.10 KHT.LK03.006.01 : Melaksanakan Penilaian Kinerja Kriteria Sosial pada Unit Usaha Hutan.

2. Kondisi penilaian :

2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan tahapan penilaian atau verifikasi.

- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau tempat kerja/tempat uji kompetensi.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
- 3.1 Prinsip, prosedur dan teknik audit;
 - 3.2 Pengorganisasian dan penyelenggaraan kegiatan;
 - 3.3 Sistem Verifikasi Legalitas Kayu;
 - 3.4 Sistem Pengelolaan Hutan Lestari;
 - 3.5 Penatausahaan Hasil Hutan;
 - 3.6 Dasar-dasar lacak balak.
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
- 4.1 Mengeksplorasi sumber data;
 - 4.2 Membaca peta;
 - 4.3 Menggunakan alat ukur;
 - 4.4 Mengambil contoh/sampling;
 - 4.5 Menganalisis bukti audit (VATM);
 - 4.6 Menyiapkan bahan dan melakukan paparan hasil audit;
 - 4.7 Menulis hasil audit.
5. Aspek kritis :
- 5.1 Kepatuhan dalam melaksanakan tahapan kegiatan yang sudah direncanakan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

- KODE UNIT** : **KHT.LK03.001.01**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Verifikasi Legalitas Kayu pada Unit Usaha Hutan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan verifikasi legalitas kayu pada unit usaha hutan dalam verifikasi legalitas kayu

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan verifikasi legalitas kayu pada unit usaha hutan	1.1 Sarana prasarana verifikasi legalitas kayu pada unit usaha hutan disiapkan. 1.2 Dokumen auditi untuk verifikasi legalitas kayu pada unit usaha hutan diidentifikasi. 1.3 Metode verifikasi legalitas kayu pada unit usaha hutan ditentukan. 1.4 Jadwal kegiatan verifikasi legalitas kayu ditetapkan.
2. Melakukan verifikasi kepastian areal dan hak	2.1 Lingkup sistem administrasi legalitas kepastian areal dan hak pemanfaatan/pengelolaan hutan atau bukti kepemilikan atau ijin pemanfaatan/pengelolaan pada unit usaha hutan diverifikasi. 2.2 Proses bisnis/kegiatan usaha kehutanan pada unit usaha hutan diidentifikasi. 2.3 Pemenuhan terhadap mekanisme penataan kawasan hutan dipastikan.
3. Melakukan verifikasi lacak balak pada unit usaha hutan	3.1 Kelengkapan dan keabsahan legalitas dokumen pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu pada unit usaha hutan diverifikasi. 3.2 Ketelusuran dari penjualan sampai lokasi penebangan diperiksa. 3.3 Kewajiban dan pembayaran fiskal pada negara sesuai ketentuan dipenuhi.
4. Melakukan verifikasi aspek lingkungan dan aspek sosial	4.1 Pemenuhan kewajiban pada aspek lingkungan dan sosial pengelolaan hutan dipastikan. 4.2 Pemenuhan legalitas dokumen lingkungan dan sosial dan laporan pelaksanaannya diperiksa.
5. Menyusun laporan verifikasi legalitas	5.1 Bukti verifikasi legalitas kayu pada unit

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
kayu pada unit usaha hutan	usaha hutan disimpulkan 5.2 Laporan hasil verifikasi legalitas kayu pada unit usaha hutan disusun. 5.3 Laporan hasil verifikasi legalitas kayu pada unit usaha hutan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL :

1 Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk merencanakan verifikasi legalitas kayu pada unit usaha hutan, Melakukan verifikasi kepastian areal dan hak, melakukan verifikasi lacak balak pada unit usaha hutan, melakukan verifikasi aspek lingkungan dan aspek sosial, serta menyusun laporan verifikasi legalitas kayu pada unit usaha hutan yang digunakan untuk melaksanakan verifikasi legalitas kayu pada unit usaha hutan pada bidang penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu.

2 Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1 GPS;
- 2.2 ATK;
- 2.3 Daftar Periksa;
- 2.4 Hasil konsultasi publik;
- 2.5 Dokumen terkait pemanfaatan/pengelolaan hutan;
- 2.6 Peta/sketsa areal hutan;
- 2.7 SOP rencana pengelolaan hutan (kecuali hutan hak);
- 2.8 Bukti pemenuhan kewajiban iuran ijin usaha pemanfaatan/pengelolaan;
- 2.9 Dokumen Rencana Kerja Tahunan/Rencana Pemanenan;
- 2.10 Dokumen legalitas hasil hutan/bukti kepemilikan (hutan hak);
- 2.11 Dokumen AMDAL/Dokumen Laporan Pelaksanaannya;
- 2.12 Dokumen CSR/Community Development/dokumen lain terkait dengan pengelolaan aspek sosial.
- 2.13 Alat ukur

3 Tugas yang harus dilakukan:

- 3.1 Merencanakan verifikasi legalitas kayu pada unit usaha hutan;
- 3.2 Melakukan verifikasi kepastian areal dan hak;

- 3.3 Melakukan verifikasi lacak balak pada unit usaha hutan;
 - 3.4 Melakukan verifikasi aspek lingkungan dan aspek sosial;
 - 3.5 Menyusun laporan verifikasi legalitas kayu pada unit usaha hutan.
- 4 Peraturan yang diperlukan:
- 4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara;
 - 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan;
 - 4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL;
 - 4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1998 jo. 92 tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
 - 4.5 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan;
 - 4.6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1997 jo. 52 tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - 4.7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO);
 - 4.8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian hutan dan Rencana Teknik Tahunan di Wilayah Perum Perhutani;
 - 4.9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.59/Menhut-II/2011 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi;
 - 4.10 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman;
 - 4.11 Peraturan Menteri Kehutanan nomor : 45/Menhut-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;
 - 4.12 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
 - 4.13 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;

- 4.14 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi;
- 4.15 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi;
- 4.16 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi;
- 4.17 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- 4.18 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;
- 4.19 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 jo. P.68/Menhut-II/2011 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak;
- 4.20 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 jo. P.24/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem;
- 4.21 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atau Izin Pemanfaatan Kayu;
- 4.22 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat;
- 4.23 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.49/Menhut-II/2008 jo. P.53/Menhut-II/2011 tentang Hutan Desa;

- 4.24 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/2007 jo. P.18/Menhut-II/2009 jo. P.52/Menhut-II/2011 tentang Hutan Kemasyarakatan;
- 4.25 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
- 4.26 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 08/M-DAG/PER/2/2007 tentang Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu dan Bukan Kayu;
- 4.27 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
- 4.28 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 jo. P. 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- 4.29 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 jo P. 63/Menhut-II/2006 jo. P.8/Menhut-II/2009 jo. 45/Menhut-II/2009 tentang Penataan Hasil Hutan pada Hutan Negara;
- 4.30 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2006 jo P.62/Menhut-II/2006 jo. P.33/Menhut-II/2007 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak;
- 4.31 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 71 tahun 2005 tentang Pengangkutan Barang/Muatan antarpelabuhan Laut di Dalam Negeri;
- 4.32 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.01/MEN/1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja dalam Pengangkutan dan Penebangan Kayu;
- 4.33 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tentang Perdagangan Kayu antar Pulau;
- 4.34 Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan, dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: KM 3 tahun 2003, Nomor : 22/KPTS-II/2003; Nomor 33/MPP/Kep/1/2003 tentang Pengawasan Pengangkutan Kayu melalui Pelabuhan;

- 4.35 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- 4.36 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts-II/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan;
- 4.37 Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
- 4.38 Peraturan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P. 14/VI-BIKPHH/2009 tentang Metode Pengukuran Kayu Bulat Rimba Indonesia;
- 4.39 ISO 19011:2011, *Guidelines for Auditing Management System*;
- 4.40 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

- 1. Unit kompetensi:
 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - 1.1.1 KHT.LK02.001.01 : Merencanakan Penilaian atau Verifikasi;
 - 1.1.2 KHT.LK02.002.01 : Melaksanakan Tahapan Penilaian atau Verifikasi;
 - 1.2 Unit kompetensi terkait:
 - 1.2.1 KHT.RC01.001.01 : Menerapkan Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 1.2.2 KHT.LK01.001.01 : Melaksanakan Komunikasi;
 - 1.2.3 KHT.LK01.002.01 : Melaksanakan Kerjasama dalam Tim;
 - 1.2.4 KHT.LK01.003.01 : Melaksanakan Konsultasi Publik;
- 2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan verifikasi legalitas kayu pada unit usaha hutan;

- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau tempat kerja/tempat uji kompetensi.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
- 3.1 Sistem Verifikasi Legalitas Kayu;
 - 3.2 AMDAL;
 - 3.3 Penatausahaan Hasil Hutan;
 - 3.4 Pemanenan Hasil Hutan;
 - 3.5 Dasar-dasar lacak balak.
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
- 4.1 Menyeleksi isi dokumen;
 - 4.2 Mengidentifikasi hubungan antar rincian isi dokumen.
5. Aspek kritis :
- 5.1 Ketelitian dalam menilai dan menelaah kecukupan, kevalidan, keterkinian dan keaslian dokumen.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

- KODE UNIT** : **KHT.LK03.002.01**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Verifikasi Legalitas Kayu pada Unit Usaha Industri Hasil Hutan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan verifikasi legalitas kayu pada unit usaha industri hasil hutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan verifikasi legalitas kayu pada unit usaha industri hasil hutan	1.1 Sarana prasarana verifikasi legalitas kayu pada unit usaha industri hasil hutan disiapkan. 1.2 Dokumen auditi untuk verifikasi legalitas kayu pada unit usaha industri hasil hutan diidentifikasi. 1.3 Metode verifikasi legalitas kayu pada unit usaha industri hasil hutan termasuk uji petik, daftar pertanyaan dan daftar narasumber ditentukan. 1.4 Jadwal kegiatan verifikasi legalitas kayu pada unit usaha industri hasil hutan ditetapkan.
2. Melakukan verifikasi legalitas pendirian dan operasional unit usaha industri hasil hutan	2.1 Pemenuhan legalitas pendirian unit usaha industri hasil hutan dipastikan. 2.2 Pemenuhan legalitas operasional unit usaha industri hasil hutan diperiksa.
3. Melakukan verifikasi lacak balak pada unit usaha industri hasil hutan	3.1 Pemenuhan legalitas bahan baku diverifikasi. 3.2 Laporan produksi hasil olahan dianalisis. 3.3 Dokumen hasil produksi dan penjualan diperiksa. 3.4 Ketelusuran dari penjualan sampai bahan baku diperiksa. 3.5 Kewajiban fiskal pada negara sesuai ketentuan dipenuhi.
4. Melakukan verifikasi aspek lingkungan dan sosial	4.1 Pemenuhan kewajiban pada aspek lingkungan dan sosial pada unit usaha industri hasil hutan dipastikan. 4.2 Pemenuhan legalitas dokumen lingkungan dan sosial dan laporan pelaksanaannya pada unit usaha industri hasil hutan diperiksa.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Menyusun laporan verifikasi Legalitas Kayu pada Unit Usaha Industri Hasil Hutan	5.1 Bukti verifikasi legalitas kayu pada unit usaha industri hasil hutan disimpulkan. 5.2 Laporan hasil verifikasi legalitas kayu pada unit usaha industri hasil hutan disusun. 5.3 Laporan hasil verifikasi legalitas kayu pada unit usaha industri hasil hutan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk merencanakan verifikasi legalitas kayu pada unit usaha industri hasil hutan, melakukan verifikasi legalitas pendirian dan operasional unit usaha industri hasil hutan, melakukan verifikasi lacak balak pada unit usaha industri hasil hutan, melakukan verifikasi aspek lingkungan dan sosial dan menyusun laporan verifikasi Legalitas Kayu pada Unit Usaha Industri Hasil Hutan yang digunakan untuk melaksanakan verifikasi legalitas kayu pada unit usaha industri hasil hutan pada bidang penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan atau verifikasi legalitas kayu.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1 Dokumen perijinan;
- 2.2 Kontrak suplai bahan baku/dokumen jual beli;
- 2.3 Dokumen penatausahaan hasil hutan;
- 2.4 Daftar Periksa;
- 2.5 Pita ukur/tongkat ukur/ *scale stick*;
- 2.6 Kaliper/Sigmat;
- 2.7 Mikrometer;
- 2.8 Tally Sheet.

3. Tugas yang harus dilakukan:

- 3.1 Merencanakan verifikasi legalitas kayu pada unit usaha industri hasil hutan;
- 3.2 Melakukan verifikasi legalitas pendirian dan operasional unit usaha industri hasil hutan
- 3.3 Melakukan verifikasi lacak balak pada unit usaha industri hasil hutan;

- 3.4 Melakukan verifikasi aspek lingkungan dan sosial;
 - 3.5 Menyusun laporan verifikasi Legalitas Kayu pada Unit Usaha Industri Hasil Hutan.
4. Peraturan yang diperlukan:
- 4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara;
 - 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan;
 - 4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL;
 - 4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO);
 - 4.5 Peraturan Menteri Kehutanan nomor : 45/Menhut-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;
 - 4.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
 - 4.7 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - 4.8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 jo. P.68/Menhut-II/2011 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak;
 - 4.9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 jo. P.9/Menhut-II/2009 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
 - 4.10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
 - 4.11 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;

- 4.12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;
- 4.13 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.16/Menhut-II/2007 jo. P. 43/Menhut-II/2009 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu;
- 4.14 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
- 4.15 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 jo. P. 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- 4.16 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 jo P. 63/Menhut-II/2006 jo. P.8/Menhut-II/2009 jo. 45/Menhut-II/2009 tentang Penataan Hasil Hutan pada Hutan Negara;
- 4.17 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2006 jo P.62/Menhut-II/2006 jo. P.33/Menhut-II/2007 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak;
- 4.18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 71 tahun 2005 tentang Pengangkutan Barang/Muatan antarpelabuhan Laut di Dalam Negeri;
- 4.19 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tentang Perdagangan Kayu antar Pulau;
- 4.20 Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan, dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: KM 3 tahun 2003, Nomor : 22/KPTS-II/2003; Nomor 33/MPP/Kep/1/2003 tentang Pengawasan Pengangkutan Kayu melalui Pelabuhan;
- 4.21 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- 4.22 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts-II/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan;

- 4.23 Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
- 4.24 Peraturan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P. 14/VI-BIKPHH/2009 tentang Metode Pengukuran Kayu Bulat Rimba Indonesia;
- 4.25 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 jo P-27/BC/2010 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;
- 4.26 ISO 19011:2011, *Guidelines for Auditing Management System*;
- 4.27 SNI tentang kayu bundar;
- 4.28 SNI tentang kayu olahan;
- 4.29 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur penilaian:

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- 1.1.1 KHT.LK02.001.01 : Merencanakan Penilaian atau Verifikasi;
- 1.1.2 KHT.LK02.002.01 : Melaksanakan Tahapan Penilaian atau Verifikasi;

1.2 Unit kompetensi terkait:

- 1.2.1 KHT.RC01.001.01 : Menerapkan Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 1.2.2 KHT.LK01.001.01 : Melaksanakan Komunikasi;
- 1.2.3 KHT.LK01.002.01 : Melaksanakan Kerjasama dalam Tim;
- 1.2.4 KHT.LK01.003.01 : Melaksanakan Konsultasi Publik.

2. Kondisi penilaian :

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan verifikasi legalitas kayu pada unit usaha industri hasil hutan;

- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
- 3.1 Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH);
 - 3.2 Dasar-dasar lacak balak;
 - 3.3 Pengolahan hasil hutan kayu;
 - 3.4 Menggunakan alat ukur kayu.
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
- 4.1 Mengenali jenis kayu;
 - 4.2 Menetapkan sampel untuk uji petik;
 - 4.3 Memahami proses produksi di pabrik;
 - 4.4 Membaca rincian isi dokumen;
 - 4.5 Mengidentifikasi hubungan antar rician isi dokumen.
5. Aspek kritis :
- 5.1 Ketelitian dalam menilai dan menelaah kecukupan, kevalidan, keterkinian dan keaslian dokumen.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

- KODE UNIT** : **KHT.LK03.003.01**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Penilaian Kinerja Kriteria Prasyarat pada Unit Usaha Hutan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan penilaian kinerja kriteria prasyarat pada unit usaha hutan dalam penilaian kinerja pengelolaan produksi hutan lestari

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pelaksanaan penilaian kinerja kriteria prasyarat	1.1 Sarana prasarana penilaian disiapkan. 1.2 Dokumen auditi untuk diidentifikasi. 1.3 Metode penilaian termasuk uji petik, daftar pertanyaan dan daftar narasumber ditentukan. 1.4 Jadwal kegiatan ditetapkan.
2. Melakukan penilaian kinerja kepastian kawasan	2.1 Dokumen legalitas auditi diidentifikasi. 2.2 Realisasi penataan batas areal kerja diobservasi. 2.3 Legalitas perubahan fungsi kawasan diperiksa. 2.4 Tumpang tindih peruntukan kawasan dan klaim tenurial diidentifikasi.
3. Melakukan penilaian kinerja komitmen auditi dan padiatapa	3.1 Dokumen visi dan misi auditi dinilai. 3.2 Pelaksanaan Sosialisasi visi dan misi serta realisasi komitmen diperiksa. 3.3 Laporan-laporan kegiatan terkait padiatapa dianalisis. 3.4 Sosialisasi kegiatan auditi ke masyarakat disimpulkan. 3.5 Dokumen keberatan dari masyarakat diperiksa.
4. Melakukan penilaian kinerja kecukupan tenaga profesional dan Sistem Informasi Manajemen (SIM)	4.1 Dokumen tenaga kerja perusahaan, kewenangan dan tanggung jawab dianalisis. 4.2 Peningkatan kompetensi SDM dievaluasi. 4.3 Kecukupan tenaga kerja teknis (Ganis) dan Keberadaan Satuan Pengawas Internal (SPI) dipastikan. 4.4 Dokumen Sistem Informasi Manajemen (SIM) diperiksa. 4.5 Keberadaan Satuan Pengawas Internal (SPI) dianalisis.
5. Menyusun laporan pelaksanaan penilaian kinerja kriteria prasyarat	5.1 Bukti penilaian kinerja kriteria prasyarat disimpulkan. 5.2 Laporan hasil penilaian disusun. 5.3 Laporan hasil penilaian didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk merencanakan pelaksanaan penilaian kinerja kriteria prasyarat, melakukan penilaian kinerja kepastian kawasan, melakukan penilaian kinerja komitmen auditi dan padiatapa, melakukan penilaian kinerja kecukupan tenaga profesional dan SIM, serta menyusun laporan pelaksanaan penilaian kinerja kriteria prasyarat, yang digunakan untuk melaksanakan penilaian kinerja kriteria prasyarat pada unit usaha hutan pada bidang penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1 Berita Acara Konsultasi Publik;
- 2.2 Dokumen perijinan;
- 2.3 ATK;
- 2.4 Daftar Periksa;
- 2.5 Peta areal kerja dan peta tata ruang;
- 2.6 GPS;
- 2.7 Alat dokumentasi.

3. Tugas yang harus dilakukan:

- 3.1 Merencanakan pelaksanaan penilaian kinerja kriteria prasyarat;
- 3.2 Melakukan penilaian kinerja kepastian kawasan;
- 3.3 Melakukan penilaian kinerja komitmen auditi dan padiatapa;
- 3.4 Melakukan penilaian kinerja kecukupan tenaga profesional dan Sistem Informasi Manajemen (SIM);
- 3.5 Menyusun laporan pelaksanaan penilaian kinerja kriteria prasyarat

4. Peraturan yang diperlukan:

- 4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara;
- 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan;

- 4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo PP Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
- 4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
- 4.5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL;
- 4.6 Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1998 jo. 92 tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
- 4.7 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan;
- 4.8 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1997 jo. 52 tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 4.9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO);
- 4.10 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian hutan dan Rencana Teknik Tahunan di Wilayah Perum Perhutani;
- 4.11 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman;
- 4.12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
- 4.13 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi;
- 4.14 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi;

- 4.15 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi;
- 4.16 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- 4.17 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 jo. P.68/Menhut-II/2011 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak;
- 4.18 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 jo. P.24/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem;
- 4.19 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atau Izin Pemanfaatan Kayu;
- 4.20 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat;
- 4.21 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
- 4.22 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
- 4.23 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 08/M-DAG/PER/2/2007 tentang Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu dan Bukan Kayu;
- 4.24 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;

- 4.25 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 jo. P. 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- 4.26 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 71 tahun 2005 tentang Pengangkutan Barang/Muatan antarpelabuhan Laut di Dalam Negeri;
- 4.27 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.01/MEN/1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja dalam Pengangkutan dan Penebangan Kayu;
- 4.28 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tentang Perdagangan Kayu antar Pulau;
- 4.29 Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan, dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: KM 3 tahun 2003, Nomor : 22/KPTS-II/2003; Nomor 33/MPP/Kep/1/2003 tentang Pengawasan Pengangkutan Kayu melalui Pelabuhan;
- 4.30 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- 4.31 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts-II/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan;
- 4.32 Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
- 4.33 ISO 19011:2011, *Guidelines for Auditing Management System*;
- 4.34 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Penjelasan prosedur asesmen:
 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
 - 1.1.1 KHT. LK02.001.01 : Merencanakan Penilaian atau Verifikasi;

- 1.1.2 KHT.LK02.002.01 : Melaksanakan Tahapan Penilaian atau Verifikasi.
- 1.2 Unit kompetensi terkait:
 - 1.2.1 KHT.RC01.001.01 : Menerapkan Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 1.2.2 KHT.LK01.001.01 : Melaksanakan Komunikasi;
 - 1.2.3 KHT.LK01.002.01 : Melaksanakan Kerjasama dalam Tim;
 - 1.2.4 KHT.LK01.003.01 : Melaksanakan Konsultasi Publik.
- 2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan penilaian kinerja kriteria prasyarat pada unit usaha hutan;
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja pada tempat kerja.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Peraturan perijinan;
 - 3.2 Legalitas dokumen;
 - 3.3 Dasar-dasar pengelolaan informasi.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Menyiapkan checklist;
 - 4.2 Membaca peta;
 - 4.3 Mengoperasikan GPS;
 - 4.4 Teknik wawancara;
 - 4.5 Kemampuan membaca rincian isi dokumen;
 - 4.6 Kemampuan mengidentifikasi hubungan antar rincian isi dokumen.
- 5. Aspek kritis :
 - 5.1 Ketepatan dalam menilai kepastian kawasan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KHT.LK03.004.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Penilaian Kinerja Kriteria Produksi pada Unit Usaha Hutan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan penilaian kinerja kriteria produksi pada unit usaha hutan dalam penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pelaksanaan penilaian kinerja kriteria produksi	1.1 Sarana prasarana penilaian kinerja kriteria produksi disiapkan. 1.2 Dokumen auditi untuk penilaian kinerja kriteria produksi diidentifikasi. 1.3 Metode penilaian kinerja kriteria produksi termasuk uji petik, daftar pertanyaan dan daftar narasumber ditentukan. 1.4 Jadwal kegiatan penilaian kinerja kriteria produksi ditetapkan.
2 Melakukan penilaian kinerja perencanaan hutan dan pengaturan pemanenan	2.1 Dokumen perencanaan perusahaan dinilai. 2.2 Hasil pengukuran di PUP dan PSP sebagai dasar penetapan riap dianalisis. 2.3 Hasil penghitungan penentuan jatah tebangan (JPT) disimpulkan. 2.4 Fisik batas blok dan petak tebangan diobservasi.
3 Melakukan penilaian kinerja pelaksanaan tahapan sistem silvikultur dan efisiensi pemanenan	3.1 Dokumen laporan penerapan silvikultur dinilai. 3.2 Prosedur dan implementasi <i>Reduce Impact Logging</i> (RIL) dianalisis. 3.3 Penetapan faktor eksploitasi dibuktikan. 3.4 Kecukupan potensi tegakan dan permudaannya dipastikan. 3.5 Realisasi tahapan sistem silvikultur yang telah diterapkan oleh perusahaan disimpulkan.
4 Melakukan penilaian kinerja tingkat investasi dan reinvestasi	4.1 Laporan keuangan auditi yang telah diaudit akuntan publik diidentifikasi. 4.2 Perhitungan jumlah dana yang dikembalikan ke hutan untuk meningkatkan modal hutan dianalisis. 4.3 Kegiatan-kegiatan terkait pembinaan hutan diobservasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5 Menyusun laporan pelaksanaan penilaian kinerja kriteria produksi	5.1 Bukti penilaian kinerja kriteria produksi disimpulkan. 5.2 Laporan hasil penilaian kinerja disusun. 5.3 Laporan hasil penilaian kinerja didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL :

1. Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk merencanakan pelaksanaan penilaian kinerja kriteria produksi, melakukan penilaian kinerja perencanaan hutan dan pengaturan pemanenan, melakukan penilaian kinerja pelaksanaan tahapan sistem silvikultur dan efisiensi pemanenan, melakukan penilaian kinerja tingkat investasi dan reinvestasi, serta menyusun laporan pelaksanaan penilaian kinerja kriteria produksi yang digunakan untuk melaksanakan penilaian kinerja kriteria produksi pada bidang penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1 Dokumen Berita Acara Konsultasi Publik;
- 2.2 ATK;
- 2.3 Daftar Periksa;
- 2.4 Peta areal kerja;
- 2.5 RKU, RKT dan peta lampirannya;
- 2.6 GPS;
- 2.7 Dokumen hasil pengukuran PUP;
- 2.8 Dokumen laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- 2.9 Dokumen laporan pelaksanaan TPTI;
- 2.10 Alat dokumentasi.

3. Tugas yang harus dilakukan:

- 3.1 Merencanakan pelaksanaan penilaian kinerja kriteria produksi;
- 3.2 Melakukan penilaian kinerja perencanaan hutan dan pengaturan pemanenan;

- 3.3 Melakukan penilaian kinerja pelaksanaan tahapan sistem silvikultur dan efisiensi pemanenan;
 - 3.4 Melakukan penilaian kinerja tingkat investasi dan reinvestasi;
 - 3.5 Menyusun laporan pelaksanaan penilaian kinerja kriteria produksi.
4. Peraturan yang diperlukan:
- 4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara;
 - 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan;
 - 4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo PP Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
 - 4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
 - 4.5 Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1998 jo. 92 tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
 - 4.6 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan;
 - 4.7 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1997 jo. 52 tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - 4.8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO);
 - 4.9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan dan Rencana Teknik Tahunan di Wilayah Perum Perhutani;
 - 4.10 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman;
 - 4.11 Peraturan Menteri Kehutanan nomor : 45/Menhut-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;
 - 4.12 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha

- Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi;
- 4.13 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Ijin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi;
 - 4.14 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi
 - 4.15 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 jo. P.68/Menhut-II/2011 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak;
 - 4.16 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 jo. P.24/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem;
 - 4.17 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atau Izin Pemanfaatan Kayu;
 - 4.18 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat;
 - 4.19 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
 - 4.20 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
 - 4.21 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 08/M-DAG/PER/2/2007 tentang Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu dan Bukan Kayu;

- 4.22 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 jo P. 63/Menhut-II/2006 jo. P.8/Menhut-II/2009 jo. 45/Menhut-II/2009 tentang Penataan Hasil Hutan pada Hutan Negara;
- 4.23 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2006 jo P.62/Menhut-II/2006 jo. P.33/Menhut-II/2007 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak;
- 4.24 Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
- 4.25 Peraturan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P. 14/VI-BIKPHH/2009 tentang Metode Pengukuran Kayu Bulat Rimba Indonesia;
- 4.26 ISO 19011:2011, *Guidelines for Auditing Management System*;
- 4.27 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.
- 4.28 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN :

1. Unit Kompetensi :

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- 1.1.1 KHT.LK02.001.01 : Merencanakan Penilaian atau Verifikasi;
- 1.1.2 KHT.LK02.002.01 : Melaksanakan Tahapan Penilaian atau Verifikasi.

1.2 Unit kompetensi terkait:

- 1.2.1 KHT.RC01.001.01 : Menerapkan Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 1.2.2 KHT.LK01.001.01 : Melaksanakan Komunikasi;
- 1.2.3 KHT.LK01.002.01 : Melaksanakan Kerjasama dalam Tim;
- 1.2.4 KHT.LK01.003.01 : Melaksanakan Konsultasi Publik.

2. Kondisi penilaian :

- 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melakukan penilaian kinerja kriteria produksi pada unit usaha hutan.
- 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Ilmu silvikultur;
 - 3.2 Ilmu Akuntansi Keuangan;
 - 3.3 Perencanaan Hutan;
 - 3.4 Pemanenan Hutan;
 - 3.5 Ilmu Statistik.
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1 Menyiapkan daftar periksa;
 - 4.2 Membaca peta;
 - 4.3 Mengoperasikan GPS;
 - 4.4 Teknik wawancara;
 - 4.5 Membaca rincian isi dokumen;
 - 4.6 Kemampuan mengidentifikasi hubungan antar rincian isi dokumen.
5. Aspek kritis :
 - 5.1 Ketepatan dalam menilai perencanaan hutan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

- KODE UNIT** : **KHT. LK03.005.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Penilaian Kinerja Kriteria Ekologi pada Unit Usaha Hutan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian kinerja kriteria ekologi pada unit usaha hutan dalam penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pelaksanaan penilaian kinerja kriteria ekologi	1.1 Sarana prasarana penilaian kinerja kriteria ekologi disiapkan. 1.2 Dokumen auditi untuk penilaian kinerja kriteria ekologi diidentifikasi. 1.3 Metode penilaian kinerja kriteria ekologi termasuk uji petik, daftar pertanyaan dan daftar narasumber ditentukan. 1.4 Jadwal kegiatan penilaian kinerja kriteria ekologi ditetapkan.
2. Melakukan penilaian kinerja keberadaan, kemantapan, dan kondisi kawasan dilindungan dan NKT	2.1 Dokumen kawasan lindung dan NKT dinilai. 2.2 Keberadaan kawasan lindung dan NKT koridor diobservasi.
3. Melakukan penilaian kinerja perlindungan/pengamanan hutan	3.1 Identifikasi ancaman terhadap ekosistem hutan dipastikan. 3.2 Upaya pencegahan terjadinya ancaman terhadap ekosistem hutan dianalisis. 3.3 Tindakan penanggulangan terhadap terjadinya ancaman ekosistem hutan diperiksa.
4. Melakukan penilaian kinerja pengelolaan kawasan lindung dan NKT, serta pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan	4.1 Dokumen lingkungan diidentifikasi. 4.2 Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dianalisis. 4.3 Keberadaan dan pelaksanaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dipastikan. 4.4 Laporan hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dianalisis. 4.5 Pengelolaan areal NKT dan plot-plot KPPN diobservasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Menyusun laporan pelaksanaan penilaian kinerja kriteria ekologi	5.1 Bukti penilaian kinerja kriteria ekologi disimpulkan. 5.2 Laporan hasil penilaian kinerja disusun. 5.3 Laporan hasil penilaian kinerja didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel:

Unit kompetensi ini berlaku untuk merencanakan pelaksanaan penilaian kinerja kriteria ekologi, melakukan penilaian kinerja keberadaan, kemantapan, dan kondisi kawasan dilindungi dan NKT, melakukan penilaian kinerja perlindungan/pengamanan hutan, Melakukan penilaian kinerja pengelolaan kawasan lindung dan NKT, serta pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan, serta menyusun laporan pelaksanaan penilaian kinerja kriteria ekologi yang digunakan untuk melaksanakan penilaian kinerja kriteria ekologi pada bidang penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1 Dokumen berita acara konsultasi publik;
- 2.2 ATK;
- 2.3 Daftar Periksa;
- 2.4 Peta areal kerja;
- 2.5 RKU, RKT, dan Lampirannya.
- 2.6 GPS;
- 2.7 Dokumen lingkungan (AMDAL/DPPL);
- 2.8 Dokumen laporan pengelolaankawasan lindung;
- 2.9 Dokumen NKT;
- 2.10 Laporan pelaksanaan RKL dan RPL;
- 2.11 Dokumen SOP lingkungan dan laporannya;
- 2.12 Alat dokumentasi.

3. Tugas pekerjaan yang dilakukan:

- 3.1 Merencanakan pelaksanaan penilaian kinerja kriteria ekologi;

- 3.2 Melakukan penilaian kinerja keberadaan, kemantapan, dan kondisi kawasan dilindungan dan NKT;
 - 3.3 Melakukan penilaian kinerja perlindungan/pengamanan hutan;
 - 3.4 Melakukan penilaian kinerja pengelolaan kawasan lindung dan NKT, serta pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
 - 3.5 Menyusun laporan pelaksanaan penilaian kinerja kriteria ekologi.
4. Peraturan yang diperlukan :
- 4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara;
 - 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo PP Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
 - 4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
 - 4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
 - 4.5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
 - 4.6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL;
 - 4.7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO);
 - 4.8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan dan Rencana Teknik Tahunan di Wilayah Perum Perhutani;
 - 4.9 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - 4.10 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;
 - 4.11 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi;

- 4.12 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 jo. P.68/Menhut-II/2011 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak;
- 4.13 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.56/Menhut-II/2009 jo. P.24/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem;
- 4.14 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat;
- 4.15 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.58/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
- 4.16 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
- 4.17 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts-II/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan;
- 4.18 Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
- 4.19 ISO 19011:2011, *Guidelines for Auditing Management System*;
- 4.20 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Unit Kompetensi:

1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

1.1.1 KHT.LK02.001.01 : Merencanakan Penilaian atau Verifikasi;

1.1.2 KHT.LK02.002.01 : Melaksanakan Tahapan Penilaian atau Verifikasi.

- 1.2 Unit kompetensi terkait:
 - 1.2.1 KHT.RC01.001.01 : Menerapkan Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 1.2.2 KHT.LK01.001.01 : Melaksanakan Komunikasi;
 - 1.2.3 KHT.LK01.002.01 : Melaksanakan Kerjasama dalam Tim;
 - 1.2.4 KHT.LK01.003.01 : Melaksanakan Konsultasi Publik.
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan penilaian kinerja kriteria ekologi pada unit usaha hutan;
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio, lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 - 3.1 Ilmu tentang KL dan NKT;
 - 3.2 Ilmu tentang AMDAL;
 - 3.3 Ilmu tentang Konservasi Tanah dan Air;
 - 3.4 Ilmu Konservasi/Ekologi Hutan.
4. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan
 - 4.1 Menyiapkan checklist;
 - 4.2 Membaca Peta;
 - 4.3 Mengoperasikan GPS;
 - 4.4 Teknik wawancara;
 - 4.5 Kemampuan membaca rincian isi dokumen;
 - 4.6 Kemampuan mengidentifikasi hubungan antar rincian isi dokumen.
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menilai aspek keberadaan kawasan lindung

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KHT.LK03.006.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Kinerja Kriteria Sosial pada Unit Usaha Hutan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian kinerja kriteria sosial pada unit usaha hutan dalam penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pelaksanaan penilaian kinerja kriteria sosial	1.1 Sarana prasarana penilaian kinerja kriteria sosial disiapkan. 1.2 Dokumen auditi untuk penilaian kinerja kriteria sosial diidentifikasi. 1.3 Metode penilaian kinerja kriteria sosial termasuk uji petik, daftar pertanyaan dan daftar narasumber ditentukan. 1.4 Jadwal kegiatan penilaian kinerja kriteria sosial ditetapkan.
2. Melakukan penilaian kinerja kejelasan batas areal kerja auditi dengan lahan masyarakat	2.1 Peta lahan masyarakat dalam areal kerja diperiksa. 2.2 Diagnostik lahan masyarakat dalam areal kerja di dokumen rencana auditi dianalisis. 2.3 Dokumen proses pembuatan kejelasan batas antara kawasan dan kepemilikan lahan masyarakat dinilai
3. Melakukan penilaian kinerja tanggung jawab sosial auditi serta distribusi manfaat lingkup perekonomian lokal	3.1 Dokumen CSR/Community Development, SK pemegang ijin, RKL, RPL diidentifikasi. 3.2 Pelaksanaan kewajiban sosial dan pemenuhan kewajiban pada kesepahaman dengan masyarakat diobservasi. 3.3 Dokumen terkait distribusi manfaat akibat keberadaan auditi dan realisasi dianalisis. 3.4 Informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH diobservasi. 3.5 Pelaksanaan kegiatan auditi yang mendukung perekonomian lokal dibuktikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan penilaian kinerja resolusi konflik	4.1 Peta anatomi konflik dan dokumen mekanisme resolusi konflik diperiksa 4.2 Kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak dianalisis. 4.3 Dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi dipastikan.
5. Menyusun laporan pelaksanaan penilaian kinerja kriteria sosial	5.1 Bukti penilaian kinerja kriteria sosial disimpulkan. 5.2 Laporan hasil penilaian kinerja kriteria sosial disusun. 5.3 Laporan hasil penilaian kinerja kriteria sosial didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel:

Unit kompetensi ini berlaku untuk merencanakan pelaksanaan penilaian kinerja kriteria sosial, melakukan penilaian kinerja kejelasan batas areal kerja auditi dengan lahan masyarakat, melakukan penilaian kinerja tanggung jawab sosial auditi serta distribusi manfaat lingkup perekonomian lokal, melakukan penilaian kinerja resolusi konflik, serta menyusun laporan pelaksanaan penilaian kinerja kriteria sosial yang digunakan untuk melakukan penilaian kinerja kriteria sosial pada unit usaha hutan pada bidang penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1 Dokumen Berita Acara Konsultasi Publik;
- 2.2 ATK;
- 2.3 Daftar Periksa;
- 2.4 Peta lahan masyarakat;
- 2.5 Peta areal kerja;
- 2.6 RKU, RKT, dan peta lampirannya;
- 2.7 GPS;
- 2.8 Dokumen lingkungan (AMDAL/DPPL);
- 2.9 Laporan pelaksanaan RKL dan RPL;
- 2.10 Dokumen SOP sosial;

- 2.11 Alat dokumentasi.
3. Tugas pekerjaan yang dilakukan:
 - 3.1 Merencanakan pelaksanaan penilaian kinerja kriteria sosial;
 - 3.2 Melakukan penilaian kinerja kejelasan batas areal kerja auditi dengan lahan masyarakat;
 - 3.3 Melakukan penilaian kinerja tanggung jawab sosial auditi serta distribusi manfaat lingkup perekonomian lokal;
 - 3.4 Melakukan penilaian kinerja resolusi konflik;
 - 3.5 Menyusun laporan pelaksanaan penilaian kinerja kriteria sosial.
4. Peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara;
 - 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo PP Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
 - 4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
 - 4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL;
 - 4.5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO);
 - 4.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
 - 4.7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi;
 - 4.8 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

- 4.9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 jo. P.68/Menhut-II/2011 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak;
- 4.10 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.56/Menhut-II/2009 jo. P.24/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem;
- 4.11 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat;
- 4.12 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.58/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
- 4.13 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.01/MEN/1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja dalam Pengangkutan dan Penebangan Kayu;
- 4.14 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
- 4.15 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- 4.16 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts-II/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan;
- 4.17 Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;
- 4.18 ISO 19011:2011, *Guidelines for Auditing Management System*;
- 4.19 Peraturan/Pedoman terkait yang masih berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Unit Kompetensi:
 - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:-
 - 1.1.1 KHT.LK02.001.01 : Merencanakan Penilaian atau Verifikasi;
 - 1.1.2 KHT.LK02.002.01 : Melaksanakan Tahapan Penilaian atau Verifikasi.
 - 1.2 Unit kompetensi terkait:
 - 1.2.1 KHT.RC01.001.01 : Menerapkan Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 1.2.2 KHT.LK01.001.01 : Melaksanakan Komunikasi;
 - 1.2.3 KHT.LK01.002.01 : Melaksanakan Kerjasama dalam Tim;
 - 1.2.4 KHT.LK01.003.01 : Melaksanakan Konsultasi Publik.
2. Kondisi penilaian :
 - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi melaksanakan penilaian kinerja kriteria sosial pada unit usaha hutan;
 - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : verifikasi portofolio lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop/tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1 Perencanaan hutan;
 - 3.2 Sosiologi;
 - 3.3 Antropologi;
 - 3.4 Ilmu resolusi konflik;
 - 3.5 Ilmu ekonomi.
4. Keterampilan pendukung yang dibutuhkan
 - 4.1 Menyiapkan daftar periksa;
 - 4.2 Membaca peta;
 - 4.3 Mengoperasikan GPS;
 - 4.4 Teknik wawancara;
 - 4.5 Kemampuan membaca rincian isi dokumen;
 - 4.6 Kemampuan mengidentifikasi hubungan antar rincian isi dokumen.
5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menilai tanggung jawab auditi.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

BAB III

PENUTUP

Penyusunan SKKNI Bidang Pemanfaatan Hutan Sub Bidang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu ditujukan untuk memberikan pedoman tentang kriteria standar kompetensi kerja Auditor PHPL/VLK bagi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Lembaga Diklat Profesi (LDP), Lembaga Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu, Unit Usaha Hutan, Industri, serta bagi auditor PHPL/VLK sebagai praktisi dalam rangka pembinaan, peningkatan dan pengembangan kualitas auditor PHPL/VLK untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari.

Unit-unit Kompetensi Auditor PHPL/VLK yang tersusun dalam SKKNI Bidang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu ini terbagi atas 3 (tiga) kelompok kompetensi, yaitu (1) Kelompok Kompetensi Umum, mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dikuasai oleh seluruh auditor baik PHPL/VLK, (2) Kelompok Kompetensi Inti, mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti (fungsional), dan merupakan unit-unit yang wajib (*compulsory*) untuk bidang keahlian auditor PHPL/VLK, dan (3) Kelompok Kompetensi Khusus, mencakup unit-unit kompetensi yang bersifat spesifik dan membutuhkan analisa secara terstruktur dan mendalam untuk menilai kinerja pengelolaan hutan lestari dan legalitas kayu.

SKKNI Bidang Pemanfaatan Hutan Sub Bidang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Pengelolaan Verifikasi Legalitas Kayu disusun untuk auditor PHPL/VLK. Dengan tersusunnya SKKNI Bidang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu ini diharapkan penyelenggaraan dan pengembangan program pelatihan dapat terus dilakukan, dan sertifikasi Auditor PHPL/VLK dapat segera diimplementasikan.

Dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan profesi Auditor PHPL/VLK diwujudkan melalui penetapan legalitas SKKNI dan sertifikasi auditor PHPL/VLK.

GLOSARIUM

- ANDAL : Analisis Dampak Lingkungan, yaitu dokumen AMDAL yang berisi analisis mengenai dampak-dampak yang akan terjadi dan dihadapi lingkungan sebagai akibat berlangsungnya kegiatan usaha
- Auditi/auditan : orang yang diaudit
- Auditor : personel yang memenuhi persyaratan dan kemampuan sebagai auditor dan ditugaskan oleh LPPHPL atau LVLK untuk melaksanakan Penilaian Kinerja PHPL atau Verifikasi LK
- Auditor PHPL : auditor yang melaksanakan kegiatan penilaian PHPL
- Auditor VLK : auditor yang menilai/memverifikasi legalitas kayu untuk meyakinkan legalitas kayu/produk pada kegiatan unit usaha hutan dan unit usaha industri hasil hutan
- DPPL : dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- Ganis : Tenaga Teknis Kehutanan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL) yaitu petugas perusahaan pemegang izin dibidang pengelolaan dan/atau pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi dan sertifikasi dibidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
- Hutan Hak : Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah
- Hutan Negara : Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah

Jatah produksi Tahunan (JPT)	: produksi kayu bulat yang ditetapkan dengan berdasarkan Etat Tebangan Tahunan dan aspek pengusahaan hutan/faktor eksploitasi (FE)
Kawasan lindung	: wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan dengan fungsi perlindungan sumber daya alam
Ketelusuran	: keruntunan, sesuatu yang berturut-turut, deretan, jajaran
KPPN	: Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah yaitu kawasan dengan luas tertentu yang diperntukkan bagi perlindungan dan kelangsungan proses pertumbuhan plasma nutfah
lacak balak	: lacak balak atau dalam bahasa Inggris <i>traceability / chain of custody</i> , yang bermakna proses pelacakan sehingga asal usul kayu dapat dipertanggung jawabkan dari sumber yang tepat yaitu memenuhi (<i>compliance</i>) peraturan dan UNDANG-UNDANG di bidang Kehutanan dengan instansi terkait
NKT (<i>High Conservation Value</i>)	: Nilai Konservasi Tinggi yaitu sesuatu yang bernilai konservasi tinggi pada tingkat lokal, regional atau global yang meliputi nilai-nilai ekologi, jasa lingkungan, sosial dan budaya
PADIATAPA	: persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan atau <i>Free, Prior and Informed Consent (FPIC)</i> , yaitu hak-hak masyarakat adat untuk memberi atau tidak memberi persetujuan tanpa

- paksaan atas dasar informasi awal atas segala tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah serta sumber daya alam mereka
- Riap : penambahan volume kayu pohon yang tumbuh dikawasan hutan persatuan luas (ha) dalam jangka waktu tertentu (tahun)
- Unit Usaha Hutan : Badan usaha berbadan hukum Indonesia yang dimiliki oleh BUMN BUMD dan swasta yang memperoleh ijin pemanfaatan/pengelolaan hutan negara dari pemerintah (IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang hak pengelolaan
- Unit Usaha Industri Hasil Hutan : Badan usaha berbadan hukum Indonesia yang dimiliki oleh BUMN BUMD dan swasta yang memperoleh ijin pemanfaatan hasil hutan kayu dari pemerintah (IUIPHHK)

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Pemanfaatan Hutan Sub Bidang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Pemanfaatan Hutan Sub Bidang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2012

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.